

BAB II

TEORI DAKWAH

A. Pengertian Dakwah

Menurut bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a-yad'u-da'watan*, artinya mengajak, menyeru, memanggil.¹ Secara istilah dakwah adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan menggunakan media dan cara-cara tertentu.² Konsep dakwah berasal dari al-Qur'an dan as-Sunah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu akhlak.³

Adapun tujuan utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika memberikan pengertian tentang dakwah adalah menjadikan manusia berada dalam jalan Allah agar terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Swt. Hal itu merupakan suatu nilai hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah, baik

¹ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 1.

² Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*,, h. 5

³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.

yang dilakukan dalam bentuk tabligh, amar makruf nahi munkar, maupun melalui dakwah bil hal atau melalui gerakan dakwah lainnya.⁴

Tujuan dakwah yang dilakukan oleh setiap Rasul Allah dari zaman ke zaman senantiasa sama, yakni mengajak manusia kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain. Mereka mengajak umatnya agar menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi ilah selain Allah.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 59 tentang Nabi Nuh as. mengajak umatnya menyembah Allah:⁶

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ...

"Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. (QS. Al-A'raf: 59)

Menurut Wahidin Saputra tujuan dakwah dibagi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah agar manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan keseharian, sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia, dan tercapainya individu yang baik, keluarga yang sakinah komunitas yang tangguh, masyarakat yang madani dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera. Adapun tujuan dakwah dalam

⁴ Umdatul Hasanah, *Ilmu dan Filsafat Dakwah*, (Serang: Fseipress, 2013), h. 23.

⁵ Cahyadi Takariawan, *Prinsip-prinsip Dakwah*, (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2005), h. 21.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 158

jangka panjang adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur dan diridhoi Allah.⁷

B. Macam-macam Dakwah

Secara umum, dakwah dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:⁸

1. Dakwah *bi Al-Lisan*, yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Sebagai contoh, metode ceramah, dimana metode ini dilakukan oleh para penjurur dakwah, baik ceramah di majlis taklim, khutbah jum'at di masjid-masjid atau cerama pengajian-pengajian.
2. Dakwah *bi Al-Hal*, adalah dakwah yang dilakukan dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya dari tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah *bi al-hal* dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika pertama kali tiba di Madinah Nabi membangun masjid Al-Quba, mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin. Kedua hal ini adalah dakwah nyata yang dilakukan oleh Nabi yang dapat dikatakan sebagai dakwah *bi al-hal*.
3. Dakwah *bi Al-Qalam*, yaitu dakwa melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis di surat kabar, majalah,

⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2011), h. 59.

⁸ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*,, h. 11

buku, maupun internet. Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah *bi al-qalam* ini lebih luas daripada melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya. Bentuk tulisan dakwah *bi al-qalam* antara lain bisa berbentuk artikel keislaman, Tanya jawab hukum Islam, rubrik dakwah, rubrik pendidikan agama, kolom keislaman, dan lain-lain.

C. Metode Dakwah

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i (komunikator) kepada *mad'u* untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.⁹ Pembahasan di bidang metode dakwah sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius. Berbagai pendapat *da'wah bil lisan*, *da'wah bil qalam* (dakwah melalui tulisan, media cetak) maupun *da'wah bil hal* (dakwah dengan amal nyata, keteladanan) perlu dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan modernitas. Aplikasi metode dakwah tidak cukup mempergunakan metode tradisional, melainkan perlu diterapkan penggunaan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi jaman di era sekarang.¹⁰

Pada umumnya metode dakwah merujuk pada surat an-Nahl ayat 25:

⁹ M. Munir, *Metode Dakwah*, ..., h. 7

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: AMZAH 2008), h. 27.

أَدْخِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قَوْلَى
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125)*¹¹

Dalam ayat ini, metode dakwah ada tiga, yaitu: *bi al hikmah*; *mau'izatul hasanah*; dan *mujadalah billati hiya ahsan*. Secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, yaitu:¹²

1. *Bi al-Hikmah*, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan.
2. *Mau'izatul Hasanah*, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka.
3. *Mujadalah Billati Hiya Ahsan*, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. . . ., h. 281

¹² M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 34.

Menurut Moh. Ali Aziz metode dakwah terdiri dari:

1. Metode Ceramah

Metode ceramah atau *muhadlarah* atau pidato telah dipakai oleh semua Rasul Allah dalam menyampaikan ajaran Allah dan metode ini paling sering digunakan oleh para pendakwah sekalipun alat komunikasi modern telah tersedia.¹³

2. Metode Diskusi

Diskusi sebagai metode dakwah adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah keagamaan sebagai pesan dakwah antar beberapa orang dalam tempat tertentu. Dalam diskusi, pasti ada dialog yang tidak hanya sekedar bertanya, tetapi juga memberikan sanggahan atau usulan. Diskusi dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka, ataupun komunikasi kelompok.¹⁴

3. Metode Konseling

Metode konseling merupakan wawancara secara individual dan tatap muka antara konselor sebagai pendakwah dan klien sebagai mitra dakwah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.¹⁵

4. Metode Karya Tulis

Metode karya tulis merupakan buah dari keterampilan tangan dalam menyampaikan pesan dakwah.

¹³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,, h. 359

¹⁴ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,, h. 368

¹⁵ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,, h. 372

Keterampilan tangan tidak hanya melahirkan tulisan, tapi juga gambar atau lukisan yang mengandung misi dakwah.¹⁶

5. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Metode ini selalu berhubungan antara tiga aktor, yaitu masyarakat (komunitas), pemerintah, dan agen (pendakwah).¹⁷

6. Metode Kelembagaan

Metode kelembagaan yaitu pembentukan dan pelestarian norma dalam wadah organisasi sebagai instrument dakwah. Metode kelembagaan lebih bersifat sentralistik dan kebijakannya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*).¹⁸

D. Dakwah *Bil Hal*

Definisi dari dakwah *bil hal* adalah dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata.¹⁹ Dakwah *bil hal* merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan

¹⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,, h. 374

¹⁷ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,, h. 378

¹⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*,, h. 381

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: AMZAH 2008) h. 11.

tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan penerima dakwah.²⁰ Yang dimaksud dengan dakwah dengan tindakan atau perbuatan adalah setiap amal yang didapat menghilangkan kemungkar, membela kebenaran, dan menjadikan kebenaran unggul. Dakwah dengan perbuatan mempunyai manfaat dan dapat mempublikasikan Islam, sebagaimana kata-kata, bahkan terkadang melebihinya. Sebab dalam tindakan terdapat hal-hal yang dapat membantu menegakkan beberapa aspek syariat Allah. Di samping itu tindakan merupakan seruan tanpa suara untuk mengkokohkan eksistensi Islam, menyebarkan prinsip-prinsipnya dan mempublikasikan syiar-syiarnya. Menurut

Dakwah *bil hal* identik dengan dakwah pembangunan dan pengembangan masyarakat muslim. Lebih lanjut, dakwah *bil hal* diharapkan dapat menunjang segi-segi kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya, setiap komunitas memiliki kemampuan untuk mengatasi kebutuhan dan kepentingan anggotanya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.²¹

Ruang lingkup dakwah *bil hal* meliputi persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, material, ekonomis, maka

²⁰ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*,, h. 178

²¹ Nurma Waddah, "Dakwah Bil Hal", 1 Februari 2016, nurmawaddah1.blogspot.co.id/2016/01/makalah-dakwah-bil-hal_1.html?m=1 (diakses pada tanggal 28 April 2016, pukul 16:30 WIB).

kegiatan dakwah *bil hal* lebih menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Adapun pengembangan kegiatan dakwah *bil hal* dilakukan dengan cara melalui bentuk pengembangan kehidupan dan penghidupan manusia, yaitu berupa penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat, kegiatan koperasi, pengembangan kegiatan transmigrasi, penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat (seperti mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai pengobatan dan sebagainya), peningkatan gizi masyarakat, penyelenggaraan panti asuhan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penggunaan media (media cetak, media informasi dan komunikasi) serta seni budaya.²²

Dakwah *bil hal* sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam dunia dakwah, karena sumber peristilahan tersebut bermula dari al-Qur'an maupun hadits dan juga sirah nabi. Dalam hal ini peran da'I menjadi sangat penting, sebab da'I yang menyampaikan dakwah kepada jama'ah akan disorot oleh umat sebagai panutan. Apa yang ia katakan dan ia lakukan akan ditiru oleh jama'ahnya. Itulah sebabnya apa yang ia katakan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat, jika tidak maka da'I akan menjadi cemoohan umat dan lebih dari itu ia berdosa besar.

²² Nas, "Metodologi Dakwah", Juni 2011
<http://www.nasbun.com./2011/06/metodologi-dakwah.html?m=1>. (diakses pada tanggal 28 April 2016, pukul 17:00 WIB).

Secara operasional, dakwah *bil hal* dan wawasan tentang perekonomian Islam haruslah dilaksanakan dengan visi yang jelas. Pertama, tindakan konkret untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat harus menjadi prioritas. *Lisanul hal afshakhu min lisanil maqal*, yaitu serangkaian aksi yang secara langsung membawa perbaikan kualitas lebih baik daripada ucapan (wejangan). Namun demikian, bukan berarti nasihat dan wejangan tidak berarti dalam dakwah. Secara kultural metode ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat, namun harus diingat jika pemanfaatannya yang berlebihan dan tanpa dibarengi dengan aksi nyata pemecahan problem masyarakat maka pada dasarnya cita-cita tidak akan pernah tercapai.²³

Kedua, terkait dengan orientasi dakwah. Meskipun di atas telah disampaikan bahwa dakwah pada dasarnya ditujukan pada terciptanya suatu tatanan sosial yang Islami, bukan berarti pembinaan terhadap individu menjadi hilang. Upaya pendekatan individu ini seharusnya dipahami sebagai suatu *kaiifat* saja, yang merupakan tujuan antara dengan didasari asumsi bahwa perbaikan kualitas individu akan membawa dampak terhadap perbaikan kualitas masyarakat. Perbaikan kualitas individu seharusnya dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi.

Dakwah seharusnya diarahkan agar individu tidak saja sadar akan potensi dan kemampuan yang mereka miliki serta

²³ Moh. Ali aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 30.

mampu mendayagunakan segi kemanfaatan untuk sebaik-baik kepentingan bersama. Lebih dari itu, dakwah *bil-hal* seharusnya dilakukan secara "bersama-sama" yang melibatkan para mad'u secara aktif sebagai subjek bagi perubahan kehidupannya baik dari tingkat individual maupun sosial.

Dakwah *bil-hal* selayaknya dipandang sebagai suatu dakwah pembangunan yang pada prinsipnya adalah menganggap semua aktifitas yang dilaksanakan dikalangan Islam, dakwah seharusnya dilihat sebagai suatu proses belajar. Dalam bahasa yang lebih akrab dikalangan Islam, dakwah seharusnya dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan (*I'tibar*) bagi setiap langkah manusia dalam menjalani kehidupannya. Bagi pelaksana *community management*, istilah yang sering digunakan adalah *social learning*.²⁴

E. Dakwah *Bil Hal* Terhadap Kaum Dhuafa

Dakwah adalah merupakan upaya untuk mempengaruhi dan merubah kehidupan maupun masyarakat ke arah kehidupan yang yang lebih baik menurut ukuran-ukuran Islam yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pemberdayaan masyarakat dalam dakwah merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan, guna menselaraskan kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang harus dihadapi dalam lingkungan masyarakat adalah kemiskinan. Oleh karena itu, dakwah Islam harus ditegakkan dengan tujuan untuk menyelamatkan aqidah, tingkah

²⁴ Moh. Ali aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan*,, h. 31

laku perbuatan, memelihara kehidupan dengan sebaik mungkin, melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat. Tugas dakwah adalah tugas yang mulia, dimana dengan dakwah pesan-pesan agama Islam disampaikan kepada pemeluknya untuk membela kepentingan kaum dhuafa, kaum lemah, kaum fakir dan miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya.

Dakwah terhadap kaum dhuafa diperlukan suatu strategi dakwah yang cocok dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat kaum dhuafa tersebut. Pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi, sebagai realisasi dakwah *bil hal*, adalah cara yang sangat efektif.

Adapun yang termasuk golongan kaum dhuafa adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, gelandangan, peminta-minta, korban akibat bencana alam dan lain-lain yang pada dasarnya mereka mengalami kesulitan dalam menanggung hidupnya sendiri. Masalah kemiskinan merupakan petologi sosial atau penyakit sosial yang perlu dipecahkan. Dalam hal ini dakwah Islam hendaknya dapat menjadi alternatif bagi pengentasan problema kemiskinan. Selain itu, kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan itu dianggap pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia.

Penanganan-penanganan khusus ditujukan kepada dakwah terhadap kaum dhuafa adalah agar dakwah dapat menyentuh kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan melakukan tindakan amal nyata atau yang dikenal sebagai

dakwah *bil hal*. Adapun bentuk pendekatan dakwah *bil hal* dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat melalui berbagai cara, antara lain melalui:²⁵

1. Sosio karikatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada anggapan masyarakat adalah miskin, menderita dan tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Mereka perlu ditolong, dikasihani, dan diberi sumbangan.
2. Sosio ekonomis, yaitu suatu pendekatan pengembangan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok.
3. Sosio reformis, yaitu suatu pendekatan yang sifatnya aksidental, tanpa tindak lanjut, karena sekedar mengembalikan keadaan seperti semula. Misalnya, bantuan untuk bencana alam, kelaparan, dan sebagainya.
4. Sosio transformatif, yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Pada dasarnya pengembangan masyarakat adalah upaya perubahan sikap, perilaku, pandangan, dan budaya yang mengarah pada keswadayaan dalam mengenal masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan dan melakukan pemecahan.

Tindakan amal nyata dakwah *bil hal* dapat berupa pemberian pekerjaan, pemberian amal infak atau sedekah, atau pemberian kebutuhan lainnya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Termasuk pengembangan sumber daya masyarakat.

²⁵ Samsul Munir Amin. *Ilmu Dakwah*,, h. 183

Disamping dakwah *bil hal* pemberian yang berbentuk material, dakwah untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam tetap sangat diperlukan sehingga akan semakin paham dengan ajaran agamanya, dan juga semakin baik pengalaman terhadap ajaran agamanya,

F. Zakat dan Operasionalnya

1. Pengertian Zakat

Menurut pengertian bahasa Arab, kata zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya ia berarti *an-namwu* (berkembang), *az-ziyadah* (bertambah), *zaka az-zar'u* (tanaman itu berkembang dan bertambah). Zakat juga mengandung arti *at-thaharah* (kesucian) seperti dalam ayat *قد أفلح من زكاهما*. Maksudnya mensucikannya dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti *al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti *ash-shalah* (kebaikan), seperti *رجل زكى*, laki-laki itu bertambah kebajikannya.²⁶ Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁷

Zakat merupakan hak harta yang harus ditunaikan oleh pemiliknya. Dia merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang muslim setelah hartanya mencapai satu tahun dan juga apabila telah mencapai nishab.²⁸ Zakat menjadi indikator dan garis

²⁶ Masduki, *Fikih Zakat: Memahami Hukum Zakat dan Problematika Pengelolaannya*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012, h. 11.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, , h. 39

²⁸ Abdurrahman Isa As-Salim, *Manajemen Rasulullah (Dalam Berdakwah)*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2001), h. 83.

pemisah antara muslim dengan nonmuslim, iman dengan nifak, dan antara keadilan dengan kedzaliman, karena harta benda dizakati itu adalah hak Allah, hak masyarakat dan hak individu. Pada hakikatnya, zakat adalah ibadah. Zakat bisa dijadikan sebagai barometer ketaatan seseorang di hadapan Allah Swt.

Tujuan zakat bagi pihak *muzakki* antara lain, untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, megobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan yang Maha Pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.²⁹

²⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 75.

Secara garis besar para ulama sepakat bahwa zakat terdiri atas dua macam yaitu:

1. Zakat *mal* (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan, (biji-bijian), dan harta perniagaan.
2. Zakat *nafs* (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah, yang merupakan kewajiban seorang muslim (laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang dewasa) yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk setempat (atau dihargakan dengan uang) setelah melaksanakan puasa pada bulan ramadhan.

Pada kedua macam zakat tersebut yang dikeluarkan sama sebenarnya yaitu berupa harta (*mal*). Perbedaannya, pada zakat *mal* besarnya zakat yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara zakat fitrah walaupun yang dikeluarkan harta benda (makanan pokok), tetapi tidak dihitung dari jumlah kekayaan yang dimiliki, tetapi yang dihitung dari jumlah jiwanya, tiap orang sama mengeluarkannya yaitu misalnya 2,5 kg beras.³⁰

Dalam hal orang-orang yang berhak menerima zakat, syariat Islam mengatur siapa saja mereka dengan berbagai kriteria dan persyaratan tertentu, sehingga zakat yang dikeluarkan tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* zakat terdiri dari delapan golongan (*ashnaf*) yaitu: *fakir*, *miskin*, *'amil*,

³⁰ Masduki, *Fikih Zakat*,, h. 57-58

mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan *ibnu sabil*,³¹ sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.³²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60)

- a. Pertama Fakir dan kedua, miskin. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Akan tetapi, dalam teknis operasional mereka sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Bersifat konsumtif berarti untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari. Bersifat produktif berarti untuk menambah modal usaha.
- b. Ketiga, kelompok amil zakat, yaitu petugas zakat, dimana amil zakat bertugas secara langsung mengelola

³¹ Masduki, *Fikih Zakat*,, h. 35

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 196

zakat. Kelompok berhak mendapatkan bagian dari zakat. Amil maksimal mendapat seprdelapan atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas zakat ini benar-benar melakukan tugas-tugas ke-amilannya dengan baik dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

- c. Keempat, muallaf yaitu, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka. Pada saat ini, bagian muallaf mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam.
- d. Kelima, memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat tersebut dipergunakan untuk membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu menolong pembebasan diri hamba mukatab yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya dan seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat yang telah terkumpul dan para *muzakki* membeli budak atau *amah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

- e. Keenam, kelompok *gharimin* yaitu, kelompok orang yang berhutang yang sama sekali tidak bisa melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya dan kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, juga kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang terpaksa berutang untuk memebuhi kebutuhan lembaganya.
- f. Ketujuh, dalam jalan Allah (*fi sabilillah*) golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang punya gaji tetap. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan memberikan zakat untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan dan lain sebagainya.
- g. Kedelapan, *ibnu sabil* yaitu, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan oleh agama, zakat yang disalurkan pada *ibnu sabil* ini juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya.³³

2. Operasional Zakat

³³ Didin Hafidhuddin dan Rachmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 33.

Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mendistribusikan harta secara adil kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Zakat diperoleh dari orang-orang yang wajib membayar zakat sesuai dengan nisabnya. Penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Maka dalam hal ini, perlu adanya struktur organisasi dalam pengelolaan zakat, guna menghindari kekeliruan dalam melakukan pendistribusian zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tutunan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Untuk mengelola dana zakat agar tepat sasaran dan juga tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sekejap para *mustahiq*, maka diperlukan bentuk-bentuk pendayagunaan zakat. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.³⁴

³⁴ Didin Hafidhuddin dan Rachmat Pramulya, *Kaya Karena,*, h. 139

Organisasi tugas Badan Amil Zakat terdiri atas beberapa susunan, antara lain sebagai berikut.

1. Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksanaan.
2. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
3. Komisi pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
4. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur pemerintah terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.³⁵

Tugas utama BAZ/LAZ adalah menyusun skala prioritas untuk mendistribusikan *mustahiq* dengan menggunakan data-data yang kuat. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat yaitu dengan cara menerima atau mengambil dari para *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Selain itu, badan amil zakat dalam melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan zakat harta *muzakki* dapat bekerja sama dengan bank dengan dasar permintaan *muzakki*. Tugas badan amil zakat bukan hanya

³⁵ Masduki, *Fikih Zakat*, ..., h. 182

menerima zakat saja, melainkan dapat menerima harta dari sedekah, infaq, hibah, wasiat, dan sebagainya.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, media ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, aman dan terpercaya.³⁶

Adapun pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara, yaitu:

1. Zakat konsumtif, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan, dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya.
2. Zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa

³⁶ Masduki, *Fikih Zakat*, ..., h. 184

menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan zakat tersebut untuk usahanya.³⁷

Zakat produktif merupakan kata lain dari penyaluran modal bergulir, dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan modal. Sasaran dari penyaluran zakat produktif ini adalah kepada golongan fakir miskin. Hal ini bertujuan agar mereka yang mendapatkan zakat tersebut dapat memanfaatkannya dalam waktu jangka panjang. Dalam melaksanakan zakat yang bersifat produktif perlu adanya kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun infaq yang dimilikinya.

³⁷Abdurrahman MBP "Pendayagunaan Zakat Produktif" Majelispenulis.blogspot.com/2012/09/pendayagunaan-zakat-produktif.html? (diakses pada 17 Juni 2016, pukul 09:57 WIB).